



PUTUSAN

NOMOR : 30/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : NAOMI LATI', SH.
Tempat lahir : Rantepao
Umur / Tgl.Lahir : 54 Tahun / 03 Desember 1960
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kelurahan Pantan Kecamatan Makale
Kabupaten Tana Toraja
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : PNS
Pendidikan : S-1

Terdakwa tidak ditahan :

Terdakwa untuk pemeriksaan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar di dampingi Penasihat Hukum : 1. SEMUEL B. PAEMBONAN, SH.,MH., 2. MURSALIN R. MHANGUN, SH., YOHANIS BUDI TM, SH.- Advokat pada Law Office SEMUEL B. PAEMBONAN, SH., MH dan REKAN Advokat/Lawyer/Lgal Consultan di Kompleks Perumahan Hamzy Blok T2/11 Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Oktober 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/PHI Kelas I A Khusus Makassar pada tanggal 27 Oktober 2014 Nomor ; 304/Pid/IV/KB;

-Pengadilan...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut ;

- Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tertanggal 12 Agustus 2015 Nomor: 30/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa, mengadili serta menyelesaikan perkara Nomor: 30/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS tersebut dalam tingkat banding ;
2. Penetapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Makassar tertanggal 18 Agustus 2015 Nomor: 30/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk memdampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 30/PID.SUS.KOR/2015/ PT.MKS tersebut dalam tingkat banding ;
3. Berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di depan persidangan atas Dakwaan Penuntut Umum, NO.REG.PERK : PDS-04/R.4.26/Fd/08/2014, tanggal 24 September 2014 sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **NAOMI LATI', SH**, selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Toraja Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor : 821.22-092 tanggal 11 Oktober 2011 bersama-sama dengan **ERNI IRIANI** dan **ANDRYANI SAMPE, S.Kom.** (penuntutannya masing-masing diajukan dalam berkas secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, sekira antara bulan Januari 2012 sampai dengan Desember 2012, atau setidaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada...

pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Rantepao Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan Terdakwa **NAOMI LATI', SH** dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2012, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mengadakan Program Bantuan Pengembangan Koperasi Perkotaan dan Perdesaan berdasarkan PERATURAN DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 05/Per/Dep.3/II/2012 tanggal 20 Januari 2012 tentang PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN PENGEMBANGAN KOPERASI PERKOTAAN DAN PERDESAAN, TA. 2012.
- Berdasarkan Berita Acara Rapat Anggota Pendirian Koperasi Toraja Melo pada hari Selasa tanggal 24 November 2009 telah disepakati untuk mendirikan Koperasi Toraja Melo yang berkedudukan di Sa'dan Malimbong, Kelurahan Sa'dan Malimbong, Kecamatan Sa'dan Kabupaten Toraja Utara dengan dilampiri daftar anggota koperasi sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang.

Dalam Berita Acara Rapat Anggota pendirian Koperasi Toraja Melo tersebut ditetapkan antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a)....

- a) Nama Koperasi adalah Koperasi Pertenunan Toraja Melo.
- b) Menyetujui perumusan Anggaran Dasar koperasi
- c) Menyetujui Pengangkatan Pengurus dan Pengawas Koperasi
"Pertenunan Toraja Melo" penetapan Simpanan Pokok (SP) sebesar
Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan Simpanan Wajib (SW) sebesar
Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) per orang setiap bulan.
- d) Menyetujui Rencana Usaha yang akan dilakukan.
- e) Penetapan masa Jabatan Pengurus dan Pengawas masing-masing 3
(tiga) Tahun dan dapat dipilih kembali.
- f) Menyetujui untuk memberi kuasa kepada Pengurus Koperasi untuk
menghadap dan menandatangani Akta Pendirian Koperasi "Pertenunan
Toraja Melo" di kantor Notaris.
- g) Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Pengurus Koperasi
"Pertenunan Toraja Melo" untuk mengajukan Permohonan Pengesahan
Badan Hukum Koperasi kepada pejabat yang berwenang.
- h) Untuk pertama kalinya Rapat mengangkat :
 - Pengurus
 - Ketua : Ny. ERNI IRIANI
 - Sekretaris : Ny. NAOMI RAPA PONGPADATI
 - Bendahara : Ny. ANDRYANI SAMPE
 - Pengawas
 - Ketua : TUTI BOBY
 - Anggota : ERMIN A HUSEIN
 - Anggota : B.A. MATANDUNG

Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Rapat Anggota Pendirian
Koperasi tersebut dibuatkan Akta Pendirian dihadapan Notaris

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYU...

WAHYU INDRAWATI, S.H, M.Kn Nomor : 08 tanggal 25 November 2009.

Bahwa dokumen-dokumen pendirian tersebut diajukan kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Toraja Utara untuk mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum Koperasi sesuai dengan surat nomor : 02/PTM/IV/2010 tanggal 5 April 2010.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, untuk mendirikan Koperasi minimal harus terdiri dari 20 orang anggota (pasal 6 ayat 1) serta harus memiliki anggaran dasar sesuai dengan Pasal 8 ayat 1.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 01/Per/M.KUKM/II/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Pasal 5 ayat 3, untuk mendirikan koperasi dimulai dengan Rapat pendirian koperasi yang dihadiri oleh para pendiri, anggota dan harus dihadiri oleh Pejabat Dinas/Instansi/Badan yang membidangi Koperasi setempat sesuai domisili anggota.

Bahwa dalam pendirian Koperasi Pertenunan Toraja Melo tersebut tidak pernah diadakan rapat pendirian koperasi dan daftar nama anggota yang terlampir di dalam berita acara rapat anggota pendirian koperasi hanya dimintai fotocopy KTP dan menandatangani daftar nama anggota namun mereka tidak mengetahui bahwa mereka terdaftar sebagai anggota koperasi dan lokasi tempat tinggal anggota koperasi juga berbeda dengan lokasi koperasi, yang mana anggota koperasi yang berdomisili di Lembang Tallulolo dan Kesu dikumpulkan oleh ANDRYANI SAMPE sementara yang berdomisili di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sa'dan...

Sa'dan Malimbong dan Kelurahan Malango dikumpulkan oleh ERNI IRIANI dan sebagian bukan merupakan penenun, hanya bekerja sebagai ibu rumah tangga biasa dan orang yang tercantum namanya dalam daftar tersebut tidak pernah melakukan pembayaran baik simpanan pokok maupun simpanan wajib, diantara pengurus masih ada hubungan darah dan perkawinan dimana ERNI IRIANI sebagai Ketua adalah anak dari NAOMI RAPA PONGPADATI yang diangkat sebagai Sekretaris dan kakak ipar dari ANDRYANI SAMPE yang diangkat sebagai Bendahara.

- Berdasarkan surat permohonan pengesahan sebagai badan hukum koperasi tersebut, pihak Dinas Perindagkop dan UMKM Toraja Utara melakukan verifikasi administrasi dan selanjutnya PITER PATABANG selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Toraja Utara atas nama Menteri Koperasi dan UKM menandatangani surat nomor 02/BH/KDK-UMKM.20.6/IV/2010 tanggal 15 April 2010 tentang pengesahan Akta Pendirian, Anggaran Dasar Koperasi Pertenunan Toraja Melo.

Untuk mendapatkan Pengesahan Akta pendirian Koperasi, menurut Pasal 7 UU Tahun 1992 pihak koperasi mengajukan permohonan pengesahan secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang dengan dilampiri antara lain:

- a) Surat bukti tersedianya modal yang jumlahnya sekurang-kurangnya minimal sebesar simpanan pokok dan simpanan wajib yang wajib dilunasi oleh para pendiri.
- b) Rencana kegiatan usaha minimal tiga tahun kedepan dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja (RAPB).

Dan Pasal 8 Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006 menyebutkan Pejabat yang



berwenang...

berwenang wajib melakukan penelitian atau verifikasi terhadap materi anggaran dasar yang akan disahkan (ayat 1) dan Pejabat yang berwenang melakukan pengecekan terhadap koperasi yang akan didirikan terutama yang berkaitan dengan domisili/alamat, kepengurusan, usaha yang dijalankan dan keanggotaannya (ayat 2).

Selanjutnya Dinas Perindagkop dan UMKM Toraja Utara memberikan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Toraja Melo setelah ada Surat Permohonan Pengesahan dari Koperasi tanpa didukung dengan berkas surat bukti pernyataan modal dan rencana kegiatan koperasi. Selanjutnya Dinas Perindagkop dan UMKM Toraja Utara melakukan pemeriksaan administrasi/berkas tanpa melakukan pemeriksaan lapangan.

- Pada tanggal 3 Januari 2012 ERNI IRIANI selaku Ketua bersama dengan ANDRYANI SAMPE selaku Sekretaris dan NAOMI RAPA PONGPADATI selaku Bendahara melakukan penandatanganan Notulen Rapat Pengurus yang menyatakan Koperasi Pertenunan Toraja Melo akan mengikuti Program Bantuan Pengembangan Koperasi Perkotaan dan Perdesaan TA 2012. Selanjutnya pada tanggal 5 Januari 2012, ERNI IRIANI selaku Ketua dan ANDRYANI SAMPE selaku Sekretaris menandatangani surat nomor : 09/TM-BP/I/2012 perihal permohonan mengikuti Program Bantuan Pengembangan Koperasi Perkotaan dan Perdesaan TA 2012 yang ditujukan kepada Dinas Perindagkop dan UMKM Toraja Utara yang dilampiri dengan Notulen Rapat Pengurus, Profil Koperasi Pertenunan Toraja Melo dan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Berdasarkan Surat Permohonan tersebut Dinas Perindagkop dan UMKM Toraja Utara menerbitkan surat rekomendasi tertanggal 6 Januari 2012 yang ditujukan Kepada Deputy Bidang Pembiayaan, Kementerian Koperasi dan UKM dilampiri dengan berkas permohonan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Program...

Program Bantuan Pengembangan Koperasi Perkotaan dan Perdesaan Tahun Anggaran 2012 didasari Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor : 02/PER/M.KUKM/II/2011 tanggal 10 Februari 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Bantuan Pengembangan Koperasi dan Peraturan Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Nomor : 05/Per/Dep.3/II/2012 tanggal 20 Januari 2012 tentang Pertunjuk Teknis Program Bantuan Pengembangan Koperasi Perkotaan dan Perdesaan Tahun Anggaran 2012, yang menyebutkan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/Kota dalam hal ini Dinas Perindagkop dan UMKM Toraja Utara antara lain bertugas untuk melakukan seleksi, verifikasi dan evaluasi terhadap usulan Koperasi calon peserta; memberikan bimbingan, pembinaan dan pengawasan kepada Koperasi peserta program dalam pengelolaan keuangan; dan juga bertanggung jawab secara penuh terhadap kebenaran data, informasi dan kelengkapan administrasi dan permohonan yang direkomendasikan.

Bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas Perindagkop dan UMKM Toraja Utara hanya melakukan seleksi administrasi **tanpa melakukan verifikasi lapangan** atas kebenaran permohonan tersebut dan tidak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program serta tidak membuat laporan pertanggungjawaban secara tertulis.

Bahwa ANDRYANI SAMPE selaku Sekretaris koperasi tidak pernah melakukan rapat pengurus dan tidak mengetahui proses pengurusan bantuan untuk koperasi kecuali hanya menandatangani formulir permohonan bantuan yang disiapkan oleh ERNI IRIANI selaku ketua koperasi.

- Pada tanggal 31 Januari 2012 Deputi Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM menetapkan Surat Keputusan Nomor : 15/Kep/Dep.3/II/2012 tentang Penetapan Nama-nama Koperasi Peserta Program Bantuan



Pengembangan...

Pengembangan Koperasi Perkotaan dan Pedesaan, diantaranya Koperasi Pertenunan Toraja Melo ditetapkan sebagai salah satu Peserta Program Bantuan dan berhak mendapatkan Dana Bantuan Sosial sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Setelah menerima surat keputusan tersebut pengurus Koperasi Toraja Melo mengajukan surat permohonan pencairan Dana Bantuan nomor : 10/TM-BP/II/2012 tanggal 3 Februari 2012 yang ditujukan kepada KPA Kementerian Koperasi dan UKM Cq PPK Deputi Bidang Pembiayaan yang ditandatangani oleh ERNI IRIANI (Ketua) dan NAOMI RAPA PONGPADATI (Bendahara).

Dana bantuan modal kerja koperasi sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut masuk ke PT. Bank Mandiri (Persero) KCP. Rantepao pada tanggal 27 Februari 2012 atas nama Koperasi Pertenunan Toraja Melo dengan nomor rekening : 152-00-1244061-2 yang selanjutnya dibuatkan Berita Acara Penarikan dan kwitansi penerimaan dana yang ditandatangani oleh ERNI IRIANI selaku Ketua dan NAOMI RAPA PONGPADATI selaku Bendahara Koperasi. Dana bantuan tersebut seluruhnya telah dicairkan secara bertahap.

Bahwa dana bantuan modal tersebut ERNI IRIANI gunakan untuk membeli benang tenun yang kemudian dibagikan kepada kelompok penenun yang bukan merupakan anggota Koperasi Pertenunan Toraja Melo. Atas pemberian benang tersebut nantinya akan diperhitungkan sebagai pinjaman yang akan dikurangi dari harga kain tenun yang dijual kepada ERNI IRIANI. Dan atas penggunaan dana bantuan tersebut ERNI IRIANI tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban.

- Bahwa ERNI IRIANI sebagai Ketua kembali mengajukan Proposal pada tanggal 23 April 2012 nomor : 04/KPTM/IV/2012 perihal Permohonan Sebagai Peserta Program Pengembangan Usaha Pengrajin Pertenunan yang ditujukan kepada Dinas Perindagkop dan UMKM Toraja Utara sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fasilitator...

fasilitator pelaksanaan program yang bertugas untuk melakukan seleksi, verifikasi dan evaluasi terhadap proposal calon peserta. Surat permohonan tersebut ditandatangani oleh ERNI IRIANI sebagai Ketua Koperasi dan ANDRYANI SAMPE sebagai sekretaris.

Proposal permohonan sebagai peserta program dilampiri dengan Surat Keputusan Sebagai Badan Hukum Koperasi, Notulen Rapat Anggota untuk mengikuti program bantuan yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindagkop dan UMKM Toraja Utara, daftar nama anggota, uraian kegiatan usaha, usulan permohonan dana, akta notaris pendirian koperasi yang berisi anggaran dasar koperasi, fotokopi anggota koperasi, NPWP koperasi, surat izin usaha dan surat keterangan tempat usaha koperasi.

Selanjutnya koperasi pertenunan Toraja Melo mengajukan permohonan dana pengembangan usaha pertenunan sebesar Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).

Proposal tersebut juga dilengkapi dengan Berita Acara Rapat Pengurus yang diketahui Kepala Dinas Perindagkop dan UMKM Toraja Utara yang intinya menjelaskan bahwa Koperasi telah sepakat untuk mengikuti program bantuan.

Atas proposal yang diajukan kemudian dibuatkan surat rekomendasi oleh Dinas Perindagkop dan UMKM Toraja Utara nomor : 125/Perindagkop-UMKM/V/2012 tanggal 5 Mei 2012 perihal Rekomendasi permohonan sebagai Peserta Program Dalam Kegiatan Usaha Pengrajin Pertenunan yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Perindagkop dan UMKM Toraja Utara. Surat rekomendasi tersebut ditujukan kepada Deputy Bidang Koperasi dan UKM Kementerian Koperasi dan UKM.

Berdasarkan Peraturan Deputy Bidang Produksi Kementerian



Koperasi dan Usaha Kecil Nomor : 01/Per/Dep.2/III/2012 tanggal 25 Maret 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Bantuan Pengembangan Usaha Koperasi Bidang Produksi pasal 4 disebutkan bahwa syarat untuk menjadi peserta program adalah sebagai berikut:

- a) Telah berbadan hukum
- b) Memiliki perangkat organisasi terdiri dari pengurus, pengawas dengan periode yang masih berlaku dan dilegalisir oleh SKPD terkait
- c) Memiliki daftar anggota yang telah dilegalisir oleh SKPD terkait
- d) Menempati kantor dengan alamat yang jelas dan sarana kerja yang memadai, yang dinyatakan oleh SKPD terkait
- e) Memiliki NPWP dan nomor rekening atas nama koperasi
- f) Program usaha yang diajukan merupakan bidang usaha yang tercantum dalam Anggaran Dasar Koperasi
- g) Telah mendapatkan persetujuan dari rapat pleno pengurus yang dibuktikan dengan notulen rapat pengurus

Dalam peraturan tersebut disebutkan juga bahwa Dinas terkait bertugas untuk melakukan seleksi, verifikasi dan evaluasi terhadap usulan proposal calon peserta (pasal 5 ayat 1 huruf b). Terhadap proposal usulan yang telah memenuhi persyaratan dan dinilai layak dapat diberikan rekomendasi sebagai calon peserta program bantuan.

Bahwa dalam berkas proposal yang diajukan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Deputy Bidang Produksi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Nomor : 01/Per/Dep.2/III/2012 tanggal 25 Maret 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Bantuan Pengembangan Usaha Koperasi Bidang Produksi pasal 4.



Bahwa...

Bahwa rapat pengurus Koperasi Pertenunan Toraja Melo tidak pernah dilaksanakan.

- Berdasarkan rekomendasi yang ditandatangani oleh Terdakwa nomor : 125/Perindagkop-UMKM/V/2012 tanggal 5 Mei 2012 perihal Rekomendasi Permohonan sebagai Peserta Program dalam Kegiatan Usaha Pengrajin Pertenunan, selanjutnya Koperasi Pertenunan Toraja Melo ditetapkan sebagai Peserta Program Bantuan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah nomor : 232/Kep/M.KUMK.3/V/2012 tanggal 31 Mei 2012 tentang Penetapan Koperasi Penerima dan Pengelola Program Bantuan Pengembangan Bidang Produksi Kerajinan Tenun Tahun Anggaran 2012. Dalam keputusan tersebut Koperasi Pertenunan Toraja Melo pada tanggal 27 Juni 2012 mendapatkan bantuan dana sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan masuk ke BRI Cabang Rantepao dengan nomor rekening 00000232-01-000325-30-2 atas nama Koperasi Pertenunan Toraja Melo dan telah dicairkan seluruhnya secara bertahap yang pencairannya ditandatangani oleh Pengurus Koperasi yaitu Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Namun dalam penggunaan dana tersebut tidak ada laporan pertanggungjawaban.

Bahwa Terdakwa, NAOMI LATI', SH bersama-sama dengan ERNI IRIANI dan ANDRYANI SAMPE telah melakukan penyimpangan dalam penerimaan bantuan dari Kementrian Koperasi Dan UKM sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp. 250.000. 000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu** sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan nomor : SR-889/PW21/5/2013 tanggal 13 Desember 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa...

Bahwa perbuatan Terdakwa NAOMI LATI', SH, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa **NAOMI LATI', SH**, selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Toraja Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor : 821.22-092 tanggal 11 Oktober 2011 bersama-sama dengan **ERNI IRIANI** dan **ANDRYANI SAMPE, S.Kom.** (penuntutannya masing-masing diajukan dalam berkas secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, sekira antara bulan Januari 2012 sampai dengan Desember 2012, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat Rantepao Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara atau setidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan terdakwa **NAOMI LATI', SH** dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2012, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mengadakan Program Bantuan Pengembangan Koperasi Perkotaan dan Perdesaan berdasarkan PERATURAN DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 05/Per/Dep.3/I/2012 tanggal 20 Januari 2012 tentang PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN PENGEMBANGAN KOPERASI PERKOTAAN DAN PERDESAAN, TA. 2012.

- Berdasarkan Berita Acara Rapat Anggota Pendirian Koperasi Toraja Melo pada hari Selasa tanggal 24 November 2009 telah disepakati untuk mendirikan Koperasi Toraja Melo yang berkedudukan di Sa'dan Malimbong, Kelurahan Sa'dan Malimbong, Kecamatan Sa'dan Kabupaten Toraja Utara dengan dilampiri daftar anggota koperasi sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang.

Dalam Berita Acara Rapat Anggota pendirian Koperasi Toraja Melo tersebut ditetapkan antara lain :

- a) Nama Koperasi adalah Koperasi Pertununan Toraja Melo
- b) Menyetujui perumusan Anggaran Dasar koperasi
- c) Menyetujui Pengangkatan Pengurus dan Pengawas Koperasi "Pertununan Toraja Melo" penetapan Simpanan Pokok (SP) sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan Simpanan Wajib (SW) sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) per orang setiap bulan.
- d) Menyetujui Rencana Usaha yang akan dilakukan.
- e) Penetapan masa Jabatan Pengurus dan Pengawas masing-masing 3 (tiga) Tahun dan dapat dipilih kembali.
- f) Menyetujui untuk memberi kuasa kepada Pengurus Koperasi untuk

menghadap...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap dan menandatangani Akta Pendirian Koperasi "Pertununan Toraja Melo" di kantor Notaris.

g) Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Pengurus Koperasi "Pertununan Toraja Melo" untuk mengajukan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Koperasi kepada pejabat yang berwenang.

h) Untuk pertama kalinya Rapat mengangkat :

▪ Pengurus

Ketua : Ny. ERNI IRIANI

Sekretaris : Ny. NAOMI RAPA PONGPADATI

Bendahara : Ny. ANDRYANI SAMPE

▪ Pengawas :

Ketua : TUTI BOBY

Anggota : ERMIN A HUSEIN

Anggota : B.A. MATANDUNG

▪ **Tugas dan Kewajiban Pengurus** sebagaimana dalam pasal 23 Akta Pendirian Koperasi Pertununan Toraja Melo Nomor 08 tanggal 25 November 2009 :

1. Menyelenggarakan dan mengendalikan usaha koperasi
2. Melakukan seluruh perbuatan hukum atas nama koperasi
3. Mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan
4. Menyelenggarakan rencana kerja, anggaran pendapatan dan belanja koperasi
5. **Menyelenggarakan rapat anggota serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepengurusannya.**

6. Memutuskan...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memutuskan penerimaan anggota baru, penolakan anggota serta pemberhentian anggota
7. Membantu pelaksanaan tugas pengawasan dengan memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti yang diperlukan
8. **Memberikan penjelasan dan keterangan kepada anggota mengenai jalannya organisasi dan usaha koperasi**
9. Memelihara kerukunan diantara anggota dan mencegah segala hal yang menyebabkan perselisihan
10. Menanggung kerugian koperasi sebagai akibat karena kelalaiannya dengan ketentuan :
 - a. Jika kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaian seseorang atau beberapa anggota pengurus maka kerugian ditanggung oleh anggota pengurus yang bersangkutan
 - b. Jika kerugian yang timbul sebagai akibat kebijaksanaan yang telah diputuskan dalam rapat pengurus maka semua anggota pengurus tanpa kecuali menanggung kerugian yang diderita koperasi
11. **Menyusun ketentuan mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab anggota pengurus serta ketentuan mengenai pelayanan terhadap anggota**
12. Meminta jasa audit kepada koperasi jasa audit dan atau akuntan publik yang biaya audit tersebut dimasukkan dalam anggaran biaya koperasi
13. Pengurus atau salah satu yang ditunjuknya berdasarkan ketentuan yang berlaku dapat melakukan tindakan hukum yang bersifat pengurusan dan pemilikan dalam batas-batas tertentu berdasarkan persetujuan tertulis dari keputusan rapat pengurus...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurus dan pengawas koperasi dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama koperasi dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dalam anggaran rumah tangga dan peraturan khusus koperasi
- b. Membeli, menjual atau dengan cara lain memperoleh atau melepaskan hak atas barang bergerak milik koperasi dengan jumlah tertentu, yang ditetapkan dalam anggaran rumah tangga dan peraturan khusus koperasi

Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Rapat Anggota Pendirian Koperasi tersebut dibuatkan Akta Pendirian dihadapan Notaris WAHYU INDRAWATI, S.H, M.Kn Nomor : 08 tanggal 25 November 2009.

Bahwa dokumen-dokumen pendirian tersebut diajukan kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Toraja Utara untuk mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum Koperasi sesuai dengan surat nomor : 02/PTM/IV/2010 tanggal 5 April 2010.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, untuk mendirikan Koperasi minimal harus terdiri dari 20 orang anggota (pasal 6 ayat 1) serta harus memiliki anggaran dasar sesuai dengan Pasal 8 ayat 1.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 01/Per/M.KUKM/II/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Pasal 5 ayat 3, untuk mendirikan koperasi dimulai dengan Rapat pendirian koperasi yang dihadiri oleh para pendiri, anggota dan harus dihadiri oleh Pejabat

Dinas/...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas/Instansi/Badan yang membidangi Koperasi setempat sesuai domisili anggota.

Bahwa dalam pendirian Koperasi Pertenunan Toraja Melo tersebut tidak pernah diadakan rapat pendirian koperasi dan daftar nama anggota yang terlampir di dalam berita acara rapat anggota pendirian koperasi hanya dimintai fotocopy KTP dan menandatangani daftar nama anggota namun mereka tidak mengetahui bahwa mereka terdaftar sebagai anggota koperasi dan lokasi tempat tinggal anggota koperasi juga berbeda dengan lokasi koperasi, yang mana anggota koperasi yang berdomisili di Lembang Tallulolo dan Kesu dikumpulkan oleh ANDRYANI SAMPE sementara yang berdomisili di Sa'dan Malimbong dan Kelurahan Malango dikumpulkan oleh ERNI IRIANI dan sebagian bukan merupakan penenun, hanya bekerja sebagai ibu rumah tangga biasa dan orang yang tercantum namanya dalam daftar tersebut tidak pernah melakukan pembayaran baik simpanan pokok maupun simpanan wajib, diantara pengurus masih ada hubungan darah dan perkawinan dimana ERNI IRIANI sebagai Ketua adalah anak dari NAOMI RAPA PONGPADATI yang diangkat sebagai Sekretaris dan kakak ipar dari ANDRYANI SAMPE yang diangkat sebagai Bendahara.

- Berdasarkan surat permohonan pengesahan sebagai badan hukum koperasi tersebut, pihak Dinas Perindagkop dan UMKM Toraja Utara melakukan verifikasi administrasi dan selanjutnya PITER PATABANG selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Toraja Utara atas nama Menteri Koperasi dan UKM menandatangani surat nomor : 02/BH/KDK-UMKM.20.6/IV/2010 tanggal 15 April 2010 tentang pengesahan Akta Pendirian, Anggaran Dasar Koperasi Pertenunan Toraja Melo.

Untuk...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk mendapatkan Pengesahan Akta pendirian Koperasi, menurut Pasal 7 UU Tahun 1992 pihak koperasi mengajukan permohonan pengesahan secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang dengan dilampiri antara lain:

- a) Surat bukti tersedianya modal yang jumlahnya sekurang-kurangnya minimal sebesar simpanan pokok dan simpanan wajib yang wajib dilunasi oleh para pendiri.
- b) Rencana kegiatan usaha minimal tiga tahun kedepan dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja (RAPB).

Dan Pasal 8 Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006 menyebutkan Pejabat yang berwenang wajib melakukan penelitian atau verifikasi terhadap materi anggaran dasar yang akan disahkan (ayat 1) dan Pejabat yang berwenang melakukan pengecekan terhadap koperasi yang akan didirikan terutama yang berkaitan dengan domisili/alamat, kepengurusan, usaha yang dijalankan dan keanggotaannya (ayat 2).

Selanjutnya Dinas Perindagkop dan UMKM Toraja Utara memberikan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Toraja Melo setelah ada Surat Permohonan Pengesahan dari Koperasi tanpa didukung dengan berkas surat bukti pernyataan modal dan rencana kegiatan koperasi. Selanjutnya Dinas Perindagkop dan UMKM Toraja Utara melakukan pemeriksaan administrasi/berkas tanpa melakukan pemeriksaan lapangan.

- Pada tanggal 3 Januari 2012 ERNI IRIANI dalam jabatannya selaku Ketua Koperasi Pertununan Toraja Melo bersama dengan ANDRYANI SAMPE selaku Sekretaris dan NAOMI RAPA PONGPADATI selaku Bendahara melakukan penandatanganan Notulen Rapat Pengurus yang menyatakan Koperasi Pertununan Toraja Melo akan mengikuti Program Bantuan

Pengembangan...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembangan Koperasi Perkotaan dan Perdesaan TA 2012. Selanjutnya pada tanggal 5 Januari 2012, ERNI IRIANI selaku Ketua dan ANDRYANI SAMPE selaku Sekretaris menandatangani surat nomor : 09/TM-BP/II/2012 perihal permohonan mengikuti Program Bantuan Pengembangan Koperasi Perkotaan dan Perdesaan TA 2012 yang ditujukan kepada Dinas Perindagkop dan UMKM Toraja Utara yang dilampiri dengan Notulen Rapat Pengurus, Profil Koperasi Pertenunan Toraja Melo dan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Berdasarkan Surat Permohonan tersebut Terdakwa selaku Kepala Dinas Perindagkop dan UMKM Toraja Utara menerbitkan surat rekomendasi tertanggal 6 Januari 2012 yang ditujukan Kepada Deputi Bidang Pembiayaan, Kementerian Koperasi dan UKM dilampiri dengan berkas permohonan.

Berdasarkan ketentuan pasal 2 Peraturan Deputi Bidang Produksi Kementerian Koperasi dan UKM Nomor : 01/Per/Dep.2/III/2011 tanggal 25 Maret 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Bantuan Pengembangan Usaha Koperasi Bidang Produksi, Tujuan Program adalah :

- a. Mendorong pemberdayaan masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro dan kecil, anggota koperasi melalui koperasi.
- b. Memberikan perlindungan dan penyelamatan usaha koperasi, serta pelaku usaha mikro dan kecil, anggota koperasi.
- c. Memacu pertumbuhan usaha koperasi, serta pelaku usaha mikro dan kecil, anggota koperasi guna mendukung upaya penciptaan kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan.

Program Bantuan Pengembangan Koperasi Perkotaan dan Perdesaan Tahun Anggaran 2012 didasari Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor : 02/PER/M.KUKM/II/2011 tanggal 10 Februari 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Bantuan Pengembangan Koperasi dan Peraturan Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM

Nomor:...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 05/Per/Dep.3/I/2012 tanggal 20 Januari 2012 tentang Pertunjuk Teknis Program Bantuan Pengembangan Koperasi Perkotaan dan Perdesaan Tahun Anggaran 2012, yang menyebutkan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/Kota dalam hal ini Dinas Perindagkop dan UMKM Toraja Utara antara lain bertugas untuk melakukan seleksi, verifikasi dan evaluasi terhadap usulan Koperasi calon peserta; memberikan bimbingan, pembinaan dan pengawasan kepada Koperasi peserta program dalam pengelolaan keuangan; dan juga bertanggung jawab secara penuh terhadap kebenaran data, informasi dan kelengkapan administrasi dan permohonan yang direkomendasikan.

Bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas Perindagkop dan UMKM Toraja Utara hanya melakukan seleksi administrasi **tanpa melakukan verifikasi lapangan** atas kebenaran permohonan tersebut dan tidak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program serta tidak membuat laporan pertanggungjawaban secara tertulis.

Bahwa ANDRYANI SAMPE selaku Sekretaris koperasi tidak pernah melakukan rapat pengurus dan tidak mengetahui proses pengurusan bantuan untuk koperasi kecuali hanya menandatangani formulir permohonan bantuan yang disiapkan oleh ERNI IRIANI selaku ketua koperasi.

- Pada tanggal 31 Januari 2012 Deputi Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM menetapkan Surat Keputusan Nomor : 15/Kep/Dep.3/I/2012 tentang Penetapan Nama-nama Koperasi Peserta Program Bantuan Pengembangan Koperasi Perkotaan dan Pedesaan, diantaranya Koperasi Pertenunan Toraja Melo ditetapkan sebagai salah satu Peserta Program Bantuan dan berhak mendapatkan Dana Bantuan Sosial sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Setelah menerima surat keputusan tersebut pengurus Koperasi Toraja Melo

mengajukan...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan surat permohonan pencairan Dana Bantuan nomor : 10/TM-BP/II/2012 tanggal 3 Februari 2012 yang ditujukan kepada KPA Kementerian Koperasi dan UKM Cq PPK Deputi Bidang Pembiayaan yang ditandatangani oleh ERNI IRIANI (Ketua) dan NAOMI RAPA PONGPADATI (Bendahara).

Dana bantuan modal kerja koperasi sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut masuk ke PT. Bank Mandiri (Persero) KCP. Rantepao pada tanggal 27 Februari 2012 atas nama Koperasi Pertenunan Toraja Melo dengan nomor rekening : 152-00-1244061-2 yang selanjutnya dibuatkan Berita Acara Penarikan dan kwitansi penerimaan dana yang ditandatangani oleh ERNI IRIANI selaku Ketua dan NAOMI RAPA PONGPADATI selaku Bendahara Koperasi. Dana bantuan tersebut seluruhnya telah dicairkan secara bertahap.

Bahwa pada kenyataannya dana bantuan yang seharusnya bertujuan untuk pengembangan usaha Koperasi namun ERNI IRIANI gunakan untuk membeli benang tenun untuk kepentingan usaha pribadinya, dimana benang yang dibeli oleh ERNI IRIANI kemudian dibagikan kepada kelompok penenun yang bukan merupakan anggota Koperasi Pertenunan Toraja Melo. Atas pemberian benang tersebut nantinya akan diperhitungkan sebagai pinjaman yang akan dikurangi dari harga kain tenun yang dijual kepada ERNI IRIANI. Dan atas penggunaan dana bantuan tersebut ERNI IRIANI tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban.

- Bahwa ERNI IRIANI selaku Ketua dan ANDRYANI SAMPE selaku Sekretaris kembali mengajukan Proposal pada tanggal 23 April 2012 nomor : 04/KPTM/IV/2012 perihal Permohonan Sebagai Peserta Program Pengembangan Usaha Pengrajin Pertenunan yang ditujukan kepada Dinas Perindagkop dan UMKM Toraja Utara sebagai fasilitator pelaksanaan program yang bertugas untuk melakukan seleksi, verifikasi dan evaluasi

terhadap...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap proposal calon peserta. Surat permohonan tersebut ditandatangani oleh ERNI IRIANI sebagai Ketua Koperasi dan ANDRYANI SAMPE sebagai Sekretaris.

Proposal permohonan sebagai peserta program dilampiri dengan Surat Keputusan Sebagai Badan Hukum Koperasi, Notulen Rapat Anggota untuk mengikuti program bantuan yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindagkop dan UMKM Toraja Utara, daftar nama anggota, uraian kegiatan usaha, usulan permohonan dana, akta notaris pendirian koperasi yang berisi anggaran dasar koperasi, fotokopi anggota koperasi, NPWP koperasi, surat izin usaha dan surat keterangan tempat usaha koperasi.

Selanjutnya koperasi pertenunan Toraja Melo mengajukan permohonan dana pengembangan usaha pertenunan sebesar Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).

Proposal tersebut juga dilengkapi dengan Berita Acara Rapat Pengurus yang diketahui Kepala Dinas Perindagkop dan UMKM Toraja Utara yang intinya menjelaskan bahwa Koperasi telah sepakat untuk mengikuti program bantuan.

Atas proposal yang diajukan kemudian dibuatkan surat rekomendasi oleh Dinas Perindagkop dan UMKM Toraja Utara nomor : 125/Perindagkop-UMKM/V/2012 tanggal 5 Mei 2012 perihal Rekomendasi permohonan sebagai Peserta Program Dalam Kegiatan Usaha Pengrajin Pertenunan yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Perindagkop dan UMKM Toraja Utara. Surat rekomendasi tersebut ditujukan kepada Deputi Bidang Koperasi dan UKM Kementerian Koperasi dan UKM.

Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Produksi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Nomor : 01/Per/Dep.2/III/2012 tanggal 25 Maret 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Bantuan

Pengembangan...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembangan Usaha Koperasi Bidang Produksi pasal 4 disebutkan bahwa syarat untuk menjadi peserta program adalah sebagai berikut:

- a) Telah berbadan hukum
- b) Memiliki perangkat organisasi terdiri dari pengurus, pengawas dengan periode yang masih berlaku dan dilegalisir oleh SKPD terkait
- c) Memiliki daftar anggota yang telah dilegalisir oleh SKPD terkait
- d) Menempati kantor dengan alamat yang jelas dan sarana kerja yang memadai, yang dinyatakan oleh SKPD terkait
- e) Memiliki NPWP dan nomor rekening atas nama koperasi
- f) Program usaha yang diajukan merupakan bidang usaha yang tercantum dalam Anggaran Dasar Koperasi
- g) Telah mendapatkan persetujuan dari rapat pleno pengurus yang dibuktikan dengan notulen rapat pengurus

Dalam peraturan tersebut disebutkan juga bahwa Dinas terkait bertugas untuk melakukan seleksi, verifikasi dan evaluasi terhadap usulan proposal calon peserta (pasal 5 ayat 1 huruf b). Terhadap proposal usulan yang telah memenuhi persyaratan dan dinilai layak dapat diberikan rekomendasi sebagai calon peserta program bantuan.

Bahwa dalam berkas proposal yang diajukan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Deputi Bidang Produksi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Nomor : 01/Per/Dep.2/III/2012 tanggal 25 Maret 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Bantuan Pengembangan Usaha Koperasi Bidang Produksi pasal 4.

Bahwa rapat pengurus Koperasi Pertenunan Toraja Melo tidak pernah dilaksanakan.

- Berdasarkan rekomendasi yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku

Kepala...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Perindagkop dan UMKM Toraja Utara nomor :
125/Perindagkop-UMKM/V/2012 tanggal 5 Mei 2012 perihal Rekomendasi
Permohonan sebagai Peserta Program dalam Kegiatan Usaha Pengrajin
Pertenunan, selanjutnya Koperasi Pertenunan Toraja Melo ditetapkan
sebagai Peserta Program Bantuan berdasarkan Keputusan Menteri Negara
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah nomor :
232/Kep/M.KUMK.3/V/2012 tanggal 31 Mei 2012 tentang Penetapan
Koperasi Penerima dan Pengelola Program Bantuan Pengembangan
Bidang Produksi Kerajinan Tenun Tahun Anggaran 2012. Dalam keputusan
tersebut Koperasi Pertenunan Toraja Melo pada tanggal 27 Juni 2012
mendapatkan bantuan dana sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah) dan masuk ke BRI Cabang Rantepao dengan nomor rekening
00000232-01-000325-30-2 atas nama Koperasi Pertenunan Toraja Melo
dan telah dicairkan seluruhnya secara bertahap yang pencairannya
ditandatangani oleh Pengurus Koperasi yaitu Ketua, Sekretaris dan
Bendahara.

Bahwa dana bantuan yang seharusnya diperuntukan untuk pengadaan
peralatan kerajinan tenun guna pengembangan usaha Koperasi namun
pada kenyataannya ERNI IRIANI gunakan untuk kepentingan usaha
pribadinya dan dalam penggunaan dana tersebut ERNI IRIANI selaku
pengurus dalam hal ini Ketua Koperasi Pertenunan Toraja Melo tidak
pernah membuat laporan pertanggungjawaban.

Bahwa terdakwa NAOMI LATI', SH bersama-sama dengan ERNI
IRIANI dan ANDRYANI SAMPE, S.Kom telah melakukan penyimpangan
dalam penerimaan bantuan dari Kementerian Koperasi Dan UKM
sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar
**Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya –
tidaknya sekitar jumlah itu** sebagaimana Laporan Hasil Audit

Penghitungan....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan nomor : SR-889/PW21/5/2013 tanggal 13 Desember 2013.

Bahwa perbuatan Terdakwa NAOMI LATI', SH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam surat tuntutannya, No.Reg.Perkara : PDS-04/R.4.26/Ft.8/2014, tanggal 13 April 2015 meminta supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **NAOMI LATI', SH.** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan terdakwa **NAOMI LATI', SH** dari Dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa **NAOMI LATI', SH** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Subsidair.

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NAOMI LATI', SH**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan membayar uang denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** subsidair **1 (satu) bulan Kurungan**.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 12 (dua belas) unit alat tenun tradisional yang belum terpakai;
2. 196 (seratus sembilan puluh enam) buah benang tenun ;
3. 4 (empat) buah benang yang sudah terpakai ;
4. 4 (empat) buah lemari kaca ;
5. 2 (dua) unit alat tenun yang sudah terpakai ;
6. 1 (satu) unit Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) ;
7. 1 (satu) set sofa;
8. 1 (satu) album foto dokumentasi alat tenun tradisional, penyerahan alat tenun, dan lemari kaca;
9. 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI Cabang Rantepao An. Koperasi Pertenunan Toraja Melo dengan No. rekening : 00000232-01-00000325-30-2;
10. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Cabang Rantepao

An....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

An. Koperasi Pertenunan Toraja Melo dengan No. rekening :
152-00-1244061-2;

11. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank Mandiri Cabang Rantepao An. Koperasi Pertenunan Toraja Melo dengan No. Rekening : 152-00-1244061-2;
12. Foto copy kuisisioner dalam rangka monitoring dan evaluasi perkembangan Pelaksanaan Bantuan Perkuatan Kepada Koperasi Asisten Deputi Urusana Industri, Kerajinan dan Pertambangan;
13. Foto copy surat perjanjian Kerjasama Pelayanan Jasa Teknis antara Balai Besar Tekstil dengan Koperasi Pertenunan Toraja Melo Nomor : 04/PNP/SPK/BPKIMI/BBT/02/2013 tentang Pembuatan Mesin ATM Dobby;
14. 1 (satu) rangkap foto copy surat permohonan pencairan dana program bantuan pembangunan Koperasi Perkotaan dan Pedesaan TA. 2012 Nomor: 10/TM-BP/II/2012 tanggal 03 Februari 2012;
15. 1 (satu) buah buku Kas Koperasi Pertenunan Toraja Melo;
16. 4 (empat) buah buku tulis yang berisi perincian penjualan;
17. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian satu unit meja desain ukuran 1x2 meter tanggal 05 Agustus 2012;
18. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian kursi sofa di Cahaya Bolu meubel;
19. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian lemari lipatan dan lemari rak tanggal 23 Oktober 2012 di Toko Aldo Alumunium;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian lemari pameran dan lemari rak tanggal 14 September 2012 di Toko Aldo Alumunium;
21. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 30 (tiga puluh) pasang alat tenun tradisional ukuran kecil tanggal 08 September 2012.
- 22... 22.
22. Foto copy Peraturan Deputi Bidang Produksi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 01/Per/Dep.2/III/2011 tanggal 25 Maret 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Bantuan Pengembangan Usaha Koperasi Bidang Produksi;
23. Foto copy Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 02/PER/M.KUKM/II/2011 tanggal 10 februari 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Bantuan Pengembangan Koperasi;
24. 1 (satu) rangkap foto copy proposal Program Pengembangan Kegiatan Usaha Pengrajin Pertenunan Toraja Melo;
25. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Kepala Dinas Perindagkop dan UMKM Kab. Toraja Utara Nomor: 19/Perindagkop-UMKM/II/2012 tanggal 06 Januari 2012 perihal Permohonan Untuk Mengikuti Program Bantuan Pengembangan Koperasi Perkotaan dan Pedesaan TA 2012;
26. 1 (satu) rangkap foto copy Surah Permohonan Pengesahan Akta pendirian Koperasi Nomor: 02/PTM/IV/2010 tanggal 05 April 2010;
27. Foto copy Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah Republik Indonesia Nomor: 232/Kep/M.KUKM.3/V/2012 tentang Penetapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi penerima dan Pengelola Program Bantuan Pengembangan Usaha Bidang Produksi Kerajinan Tenun TA 2012 tanggal 31 Mei 2012;

28. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Permohonan Untuk Mengikuti Program Bantuan Pengembangan Koperasi Perkotaan dan Pedesaan TA. 2012 Nomor: 09/TM-BP//I/2012 tanggal 05 Januari 2012;

29....

29. Foto copy petikan Keputusan Deputy Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dana Menengah Nomor: 15/Kep/Dep.3/I/2012 tanggal 31 Januari 2012 tentang Penetapan Nama-nama Koperasi Peserta program Bantuan Pengembangan Koperasi Perkotaan Dan Pedesaan Tahap Kedua TA. 2012;

30. Foto copy Surat Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor: 821.22-026 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Eselon IV Lingkup Pemerintah Kabupaten Toraja Utara tanggal 17 februari 2012;

31. Foto copy Surat Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor: 821.22-092 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II Lingkup Pemerintah Kabupaten Toraja Utara tanggal 11 Oktober 2011;

Dikembalikan pada ERNI IRIANI, dan;

Uang tunai sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah),

Dikembalikan ke Kas Negara.

6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar telah menjatuhkan putusan Nomor: 79/PID.SUS.TPK/2014/
PN.MKS, tanggal 1 Juni 2015 yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa NAOMI LATI', SH, tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair ;

2.Membebasikan....

2. Membebaskan Terdakwa NAOMI LATI', SH, oleh karena itu dari dakwaan primair ;

3. Menyatakan Terdakwa NAOMI LATI', SH, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA, pada dakwaan subsidair "**.

Article I. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NAOMI LATI', SH., oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun;

Article II. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) album foto berupa dokumentasi alat yang terdiri atas :
 - a) 12 (dua belas) unit alat tenun tradisional yang belum terpakai;
 - b) 196 (seratus sembilan puluh enam) buah benang tenun ;
 - c) 4 (empat) buah benang yang sudah terpakai ;
 - d) 4 (empat) buah lemari kaca ;
 - e) 2 (dua) unit alat tenun yang sudah terpakai ;
 - f) 1 (satu) unit Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) ;
 - g) 1 (satu) set sofa;
- 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI Cabang Rantepao An. Koperasi Pertenunan Toraja Melo dengan No. rekening : 00000232-01-00000325-30-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Cabang Rantepao An. Koperasi Pertenunan Toraja Melo dengan No. rekening : 152-00-1244061-2;
- 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank Mandiri Cabang Rantepao An. Koperasi Pertenunan Toraja Melo dengan No. Rekening : 152-00-1244061-2;

Article III.

Foto copy kuisisioner dalam rangka monitoring dan evaluasi perkembangan Pelaksanaan Bantuan Perkuatan Kepada Koperasi Asisten Deputi Urusana Industri, Kerajinan dan Pertambangan;

-Foto...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Article IV. Foto copy surat perjanjian Kerjasama Pelayanan Jasa Teknis antara Balai Besar Tekstil dengan Koperasi Pertenunan Toraja Melo Nomor : 04/PNP/SPK/BPKIMI/BBT/02/2013 tentang Pembuatan Mesin ATM Dobby;

Article V. 1 (satu) rangkap foto copy surat permohonan pencairan dana program bantuan pembangunan Koperasi Perkotaan dan Pedesaan TA. 2012 Nomor: 10/TM-BP/II/2012 tanggal 03 Februari 2012;

Article VI. 1 (satu) buah buku Kas Koperasi Pertenunan Toraja Melo;

Article VII. 4 (empat) buah buku tulis yang berisi perincian penjualan;

Article VIII. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian satu unit meja desain ukuran 1x2 meter tanggal 05 Agustus 2012;

Article IX. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian kursi sofa di Cahaya Bolu meubel;

Article X. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian lemari lipatan dan lemari rak tanggal 23 Oktober 2012 di Toko Aldo Alumunium;

Article XI. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian lemari pameran dan lemari rak tanggal 14 September 2012 di Toko Aldo Alumunium;

Article XII. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 30 (tiga puluh) pasang alat tenun tradisional ukuran kecil tanggal 08 September 2012.

Article XIII. Dikembalikan kepada Erni Iriani;

Article XIV. Foto copy Peraturan Deputi Bidang Produksi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 01/Per/Dep.2/III/2011 tanggal 25 Maret 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Bantuan Pengembangan Usaha Koperasi Bidang Produksi;

-Foto...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Article XV. Foto copy Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 02/PER/M.KUKM/II/2011 tanggal 10 februari 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Bantuan Pengembangan Koperasi;

Article XVI. 1 (satu) rangkap foto copy proposal Program Pengembangan Kegiatan Usaha Pengrajin Pertenunan Toraja Melo;

Article XVII. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Kepala Dinas Perindagkop dan UMKM Kab. Toraja Utara Nomor: 19/Perindagkop-UMKM/II/2012 tanggal 06 Januari 2012 perihal Permohonan Untuk Mengikuti Program Bantuan Pengembangan Koperasi Perkotaan dan Pedesaan TA 2012;

Article XVIII. 1 (satu) rangkap foto copy Surah Permohonan Pengesahan Akta pendirian Koperasi Nomor: 02/PTM/IV/2010 tanggal 05 April 2010;

Article XIX. Foto copy Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah Republik Indonesia Nomor: 232/Kep/M.KUKM.3/V/2012 tentang Penetapan Koperasi penerima dan Pengelola Program Bantuan Pengembangan Usaha Bidang Produksi Kerajinan Tenun TA 2012 tanggal 31 Mei 2012;

Article XX. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Permohonan Untuk Mengikuti Program Bantuan Pengembangan Koperasi Perkotaan dan Pedesaan TA. 2012 Nomor: 09/TM-BP/II/2012 tanggal 05 Januari 2012;

Article XXI. Foto copy petikan Keputusan Deputy Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dana Menengah Nomor: 15/Kep/Dep.3/II/2012 tanggal 31 Januari 2012 tentang Penetapan Nama-nama Koperasi Peserta program Bantuan Pengembangan Koperasi Perkotaan Dan Pedesaan Tahap Kedua TA. 2012;

-foto...



Article XXII. Foto copy Surat Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor: 821.22-026 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Eselon IV Lingkup Pemerintah Kabupaten Toraja Utara tanggal 17 februari 2012;

Article XXIII. Foto copy Surat Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor: 821.22-092 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II Lingkup Pemerintah Kabupaten Toraja Utara tanggal 11 Oktober 2011;

Tetap terlampir dalam berkara ini;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 3 Juni 2015 mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 79/PID.SUS.TPK/2014/PN.MKS, tanggal 1 Juni 2015, permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama berdasarkan akta pemberitahuan banding kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 Agustus 2015 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 19 Agustus 2015 yang diterima di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Makassar, dan memori banding tersebut telah diserahkan melalui Panitera/Sekretaris Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar berdasarkan surat tertanggal 21 Agustus 2015 No.W22.U/UM.1444/HPDN/VIII/2015 kepada Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding dari Terdakwa/Penasihat Hukumnya tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tertanggal 28 Agustus 2015 yang diterima di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Makassar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memori banding tersebut telah diserahkan melalui Panitera/Sekretaris Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar berdasarkan surat tertanggal 11 September 2015 No.W22.U/UM.1579/HPDN/VIII/2015 kepada Terdakwa / Penasihat Hukumnya ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar, masing-masing telah diberitahukan akan haknya untuk memeriksa berkas perkara berdasarkan surat pemberitahuan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 3 Agustus 2015 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa, diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang telah ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut dengan seksama secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa telah membaca memori banding Penasihat hukum Terdakwa dengan **alasan banding, terurai sebagai berikut:**

1. Tentang Keberatan Pertama;

Bahwa Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan terdakwa Naomi Lati,S.H. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama sama pada dakwaan subsidair", sangat keliru dan sangat bertentangan/menyimpang dari apa yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Alasan Hukumnya;

- Bahwa memperhatikan surat dakwaan Penuntut Umum, maka...
maka sangat jelas dalam dakwaan tersebut bahwa terdakwa didakwan melakukan tindak pidana korupsi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- karena terdakwa tidak melakukan legasisasi atas permohonan terdakwa Erni Iriani dan Andriani Sampe (Ketua dan Sekretaris Koperasi Pertenunan Toraja Melo);
- Bahwa fakta dalam persidangan, baik Jaksa Penuntut Umum maupun saksi saksi tidak ada yang membantah bahwa berkas permohonan yang diserahkan oleh Koperasi Pertenunan Toraja Melo kepada Terdakwa/Pembanding (Naomi Lati,S.H) bertentangan dengan (tidak sama) dengan yang dikirim ke KeMenterian Koperasi Pusat Jakarta;
 - Bahwa demi Kepentingan Hukum dan Keadilan, dan sesuai dengan Hukum Acara Pidana, Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar tidak dapat membelokkan persoalan (memutus diluar surat dakwaan) ke hal yang tidak didakwakan.
 - Bahwa sekalipun Hakim diberi kebebasan untuk menciptakan hukum (Judge made law), namun Hakim tidak dapat menyimpang dari apa yang dipersoalkan dalam surat dakwaan;
 - Bahwa terdakwa/pembanding merasa sangat dirugikan atas pertimbangan yang sangat keliru yang dilakukan oleh Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar, yang telah memandang terdakwa sebagai pihak yang melakukan tindak pidana korupsi bersama sama dengan terdakwa Erni Iriani dan terdakwa Andriani Sampe, padahal terdakwa selaku kepala Dinas Perindagkop UKM Toraja Utara sejak Nopember 2011 tidak pernah memprogramkan dana bantuan dana ke Koperasi di Toraja Utara, lebih khusus lagi ke Koperasi Pertenunan Toraja Melo;
 - Bahwa program bantuan dana ke Koperasi Pertenunan Toraja Melo adalah progran keMenterian Koperasi UKM dimana pihak KeMenterian Koperasi UKM selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang berhubungan secara langsung kepada Koperasi Pertenunan Toraja Melo, termasuk pentransferan dana; Terdakwa/Pembanding sama sekali tidak terlibat didalamnya;
 - Bahwa jika terdakwa/pembanding selaku Kepala SKPD Perindagkop UKM Toraja Utara yang me-**rekomendasi**-kan Koperasi Pertenunan Toraja Melo selaku calon Peserta penerima bantuan (bukan peserta penerima bantuan), tidak berarti bahwa Rekomendasi yang dikeluarkan tersebut telah mutatis mutandis merupakan suatu keputusan yang sifat hukumnya final dan mengikat, namun rekomendasi tersebut hanyalah sebagai bagian perpanjangan tangan pemerintah pusat (pihak yang memprogramkan dana bantuan sosial ke Koperasi koperasi baru di seluruh Indonesia), dan sebagai bagian dari pelayanan kepada masyarakat;
 - Terdakwa/Pembanding memberikan rekomendasi karena perintah Undang Undang sebagaimana tersebut dalam Peraturan Deputi Bidang Produksi KeMenterian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah No. 01/Per/Dep.2/

III/...

III/2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Bantuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengembangan Usaha Koperasi Bidang Produksi, Peraturan Deputi Pembiayaan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah No. 05/Per/Dep.3/2012 Tentang Peraturan Teknis Program Bantuan Pengembangan Koperasi Perkotaan dan Pedesaan Ta. 2012, Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 02/Per/M.KUKM/II/2011, tegasnya seluruh tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa/ pembeding Naomi Lati, S.H., memiliki dasar hukum;

- Saksi ahli yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dari BPKP, maupun saksi ahli yang diajukan oleh Terdakwa yakni, Prof Dr. Andi Muh. Sofyan, S.H.MH, keduanya sependapat bahwa sifat hukum rekomendasi, bukanlah suatu keputusan yang sifatnya final dan mengikat, hal ini dikarenakan masih ada pihak yang akan memberikan suatu keputusan, itu sebabnya **kedua ahli tersebut menegaskan bahwa suatu rekomendasi tidak dapat dipertanggung jawabkan secara pidana;**
- Bahwa sangat disayangkan keterangan ahli Prof Dr. Andi Muh. Sofyan, S.H.MH tersebut kurang dipertimbangkan oleh Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar.
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka sangat nyata bahwa Pengadilan Negeri/Tipikor dalam menghukum pembeding/terdakwa sebagai pihak yang terbukti "Korupsi secara bersama sama pada dakwaan subsidair", patut untuk dibatalkan;

2. Keberatan kedua;

Pengadilan Negeri /Tipikor Makassar keliru dan salah dalam pertimbangan hukumnya oleh karena dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum terdakwa didakwa melanggar tindak pidana Korupsi, namun dalam pertimbangan Pengadilan Tipikor justru memberikan pertimbangan seolah olah terdakwa didakwa dalam tindak pidana Umum ;

Alasan hukumnya:

- Bahwa dengan memperhatikan seluruh pertimbangan hukum Pengadilan Negeri/Tipikor Makassar terhadap perkara a quo, sangat nyata bahwa yang menjadi permasalahan hukumnya bukanlah permasalahan hukum Tindak Pidana Korupsi, namun yang menjadi permasalahan hukum adalah permasalahan tindak pidana umum, dalam arti bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri/Tipikor Makassar melakukan pergeseran permasalahan hukum dari Tindak Pidana Korupsi ke pertimbangan Hukum Tindak Pidana Umum;
- Bahwa pergeseran tersebut sangat nyata saat Pengadilan Tipikor justru mempertimbangkan apakah Koperasi Pertununan Toraja Melo selaku Koperasi Fiktif dengan mulai mempertimbangkan

tentang...



tentang keanggotaan dari koperasi tersebut, namun Pengadilan Negeri/tipikor justru tidak mempertimbangkan tentang akta pendirian, maupun Kebadan Hukuman dari Koperasi Pertenunan Toraja Melo tersebut;

- Bahwa mempersoalkan apakah koperasi Pertenunan Toraja Melo sebagai Koperasi Fiktif atau tidak haruslah dibuktikan dalam suatu tindak pidana umum;
- Bahwa untuk menentukan apakah koperasi tersebut benar benar ada, maka harus dibuktikan dari Akta Pendirian maupun Akta Kebadan Hukuman; Permasalahan hukumnya, adalah jika akta Pendirian dan Akta Kebadan Hukuman dari suatu Koperasi nyata nyata ada dan tidak pernah dibatalkan oleh suatu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Koperasi tersebut (Koperasi Pertenunan Toraja Melo) harus dipandang sebagai koperasi yang sah dan mengikat para anggota;
- Bahwa telah ternyata, Pengadilan Negeri/Tipikor hanya menitik-beratkan pada saksi yang mengaku bukan anggota koperasi, namun Pengadilan Negeri /Tipikor, sama sekali tidak mengaitkan, apa hubungan hukum antara terdakwa dengan saksi saksi a quo. Saksi saksi a quo, antara lain; Saksi **Irma Tiku Ponggarang**, saksi **Yuliyanti Mani Allo**, saksi **Kombong Palullungan**, saksi **Tuty Bobby**, saksi **Nurani Bobby**, saksi **Ernita Husain**, saksi **Ineften Malamassam**, dalam keterangan kesaksiannya sama sekali tidak mengenal terdakwa dan tidak pernah bertemu dengan terdakwa dalam kaitan dengan Koperasi Pertenunan Toraja Melo. Dari fakta ini seharusnya Pengadilan Negeri/Tipikor harus aktif dalam menemukan hukumnya memanggil saksi lain karena dari 34 anggota Koperasi Pertenunan Toraja Melo tidak mutiatis mutandis hanya diwakili oleh 5 orang anggota Koperasi yang dihadirkan dipersidangan;
- Dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka sangatlah nyata bahwa Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri/Tipikor Makassar, khususnya terhadap terdakwa Naomi Lati,S.H jelas telah bertentangan dengan hukum, dan karenanya pertimbangan demikian patut dibatalkan, sebab pertimbangan hukum tersebut seharusnya dan seyogyanya pertimbangan hukum tersebut, bukanlah berada dalam rana tindak pidana Korupsi tetapi dalam rana tindak pidana umum;

3. Tentang Keberatan ketiga;

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri/Tipikor Makassar dalam menyatakan bahwa Koperasi Pertenunan Toraja Melo, adalah tidak memenuhi ketentuan UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, khususnya tentang pasal 6 menyatakan “mendirikan koperasi minimum 20 orang”, dan ketentuan pasal 8 ayat 1, harus memiliki anggaran dasar, bahkan menurut Majelis berdasarkan

Peraturan...



Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM No. 01/Per/M.KUKM/I/2006 tentang petunjuk pembentukan, pengesahan Akta Pendirian Dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi pasal 5 ayat 1 menentukan bahwa untuk mendirikan koperasi dimulai dengan rapat pendirian koperasi yang dihadiri oleh para pendiri .. dst; Bahwa pertimbangan hukum tersebut lagi lagi mengarah kepada perkara tindak pidana Umum setidaknya tidaknya harus ada putusan PTUN TERLEBIH DAHULU untuk menyatakan bahwa Badan Hukum Koperasi Pertenunan Toraja Melo tidak sesuai dengan prosedur administrasi (tidak menjalankan asas pemerintahan yang baik dan benar) baru Koperasi Toraja Melo dapat dianggap sebagai koperasi yang bertentangan dengan ketentuan UU No. 25 Tahun 1992; Adalah sangat naif dan bertentangan dengan hukum, jika Keadaan Hukuman Koperasi Toraja Melo masih aktif (masih diakui keabsahannya baik dari sisi administrasi maupun dari segi legalitas pendirian koperasi Pertenunan Toraja Melo), lalu dengan serta merta dianggap sebagai koperasi fiktif dalam putusan pidana korupsi; Bahwa selaku pejabat Administratif, klien kami (pembanding/terdakwa) sangat dirugikan dengan Pertimbangan Hukum Pengadilan Tipikor yang memandang bahwa bahwa Koperasi Pertenunan Toraja Melo sebagai Koperasi Fiktif dimana dalam pendirian Koperasi tersebut dilakukan berdasarkan prosedur hukum yang berlaku dan karena itu status Badan Hukumnya pun sah;

4. Keberatan Keempat:

Pengadilan Negeri Tipikor salah dalam pertimbangan hukumnya dimana terdakwa dihukum karena tidak melakukan verifikasi factual, padahal Pengadilan Tipikor Makassar sama sekali tidak

mempertimbangkan...

mempertimbangkan kehadiran Drs. Sarodjo dari KeMenteria Koperasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat Jakarta dan Nasuhi dari Departemen Koperasi Propinsi Sulsel yang melakukan peninjauan secara langsung (verifikasi langsung) Koperasi Pertenunan Toraja Melo;

Alasan hukumnya:

- Bahwa Pengadilan Tipikor Makassar nyata nyata tidak menerapkan asas keadilan (hakim harus dan mutlak mendengar kedua belah pihak);
- Bahwa sebagaimana telah kami kemukakan dalam memori ini, bahwa Keputusan Pemberian atau mengabulkan permohonan Koperasi Pertenunan Toraja Melo untuk mendapatkan dana bantuan, adalah berada pada KeMenterian Koperasi bukan berada pada terdakwa Naomi Lati, S.H.
- Terdakwa/Pembanding selaku Kepala Dinas Perindagkop UKM

Kab. Toraja Utara justru sangat melanggar hukum jika sekiranya bertindak memberikan keputusan atau setidaknya tidaknya menyatakan dan/atau menetapkan bahwa Koperasi Pertenunan Toraja Melo mutlak dipandang sebagai Peserta untuk mendapatkan dana bantuan;

- Bahwa oleh karena Terdakwa/Pembanding **tidak memiliki kewenangan** apapun terhadap program pemberian bantuan kepada Koperasi, maka itulah sebabnya pihak KeMenterian Koperasi Pusat RI mengutus salah seorang pejabat yang bernama **Drs. Sarodjo** yang dibantu oleh bapak **Nasuhi** dari dinas Koperasi Provinsi Sulsel, untuk melakukan verifikasi faktual atas Koperasi Pertenunan Toraja Melo;
- Bahwa dalam persidangan terungkap bahwa pihak **Drs. Sarodjo** setelah meninjau secara faktual Koperasi Pertenunan Toraja Melo, sehinggalah hasil peninjauan secara faktual tersebut maka pihak KeMenterian Koperasi memberikan suatu keputusan, yakni mengabulkan Permohonan Koperasi Pertenunan Toraja Melo;
- Bahwa Permasalahan hukum yang timbul dalam putusan a quo karena Pengadilan Tipikor Makassar sama sekali tidak memberikan alasan mengapa kehadiran pihak Kementerian Koperasi (Drs. Sarodjo) tersebut, sama sekali tidak dipertimbangkan kehadirannya yang melakukan verifikasi langsung kepada Koperasi Pertenunan Toraja Melo, padahal sesuai dengan bukti yang diajukan oleh terdakwa jelas jelas dan terbukti secara hukum, bahwa Drs. Sarodjo telah melakukan tugas dengan sebaik baiknya, sebagaimana diperintahkan oleh pihak KeMenterian Koperasi dan UKM RI (terlampir; Surat Penjelasan dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor : 202/Dep.2.4/VIII/2015 tanggal 03 Agustus 2015);

5. Keberatan kelima;

Pengadilan Negeri/Tipikor Makassar salah dalam pertimbangan

hukumannya...

hukumnya karena menyamakan keterangan saksi-saksi dari



terdakwa-terdakwa lain (terdakwa Erni Iriani dan terdakwa Andriani Sampe). Padahal antara keterangan saksi-saksi dalam perkara terdakwa Erni Iriani dan Andriani Sampe, sama sekali tidak saling berhubungan dan tidak saling mengenal dengan pembeding/terdakwa Naomi Lati, S.H.

Alasan hukumnya:

- Bahwa tidaklah dapat dibantah bahwa Perkara yang melibatkan antara terdakwa/Pembeding dengan Erni Iriani dan Andriani Sampe, adalah perkara yang displitting sehingga permasalahan hukumnya pun mutatis mutandis tidak mutlak sama;
- Demikian pula keterangan saksi saksi dari ketiga perkara splitan tersebut tidak pula mutlak sama dan karena itu Pengadilan harus betul betul mencatat secara benar tentang keterangan saksi saksi tersebut;
- Bahwa adalah keterangan kesaksian **Irma Tikung Pongarrang**, saksi **Yuliyanti Mani Allo**, saksi **Kombong Palullungan**, saksi **Tuty Bobby**, saksi **Nurani Bobby**, saksi **Ernita Husain**, saksi **Inefen Malamassam**, semuanya dengan tegas menyatakan tidak mengenal dan tidak pernah berhubungan dengan terdakwa Naomi Lati, S.H.
- Bahwa fakta dalam pertimbangan hukum apalagi dalam pengutipan keterangan kesaksian semua saksi tersebut diatas sudah dinyatakan mengenal bahkan semuanya seolah olah berhubungan langsung dengan terdakwa Naomi Lati, S.H. Keterangan kesaksian yang dikutip dalam pertimbangan hukum tersebut, justru bertentangan dengan fakta dipersidangan karena itu pengutipan keterangan yang bertentangan dengan fakta yang sebenarnya adalah merupakan suatu pelanggaran hukum acara dan sangat merugikan kepentingan terdakwa in casu, Pembeding;
- Bahwa sesungguhnya pengutipan keterangan para saksi tersebut justru menyatakan bahwa ia para saksi sama sekali tidak mengenal Naomi Lati, S.H dan sama sekali tidak pernah bertemu dengan terdakwa Naomi Lati, S.H., bertentangan dengan fakta dipersidangan adalah merupakan suatu pelanggaran hukum acara dan sangat merugikan kepentingan terdakwa in casu, Pembeding;
- Bahwa menurut hukum Hakim dalam memimpin persidangan haruslah independen (tidak memihak), sehingga dapat menemukan kebenaran. Namun faktanya hanya bertujuan untuk menghukum terdakwa dengan mempertimbangkan keterangan saksi yang sama sekali bertentangan dengan fakta dalam persidangan maka dapat dipastikan hakim tersebut, bukanlah hakim independen yang diharapkan untuk memberikan suatu kepastian hukum, tetapi hanyalah sebagai hakim yang memandang



bahwa...

bahwa setiap orang yang diajukan dalam tindak pidana korupsi, haruslah dihukum. Oleh karena itu, untuk apa lagi saksi saksi dihadirkan dalam persidangan, cukup berita acara hasil penyidikan saja. Demi untuk kepastian hukum dan kebenaran materil dalam perkara a quo, maka kami mohon kiranya Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tipikor Makassar, berkenan memanggil para saksi **Irma Tiku Ponggarang**, saksi **Yuliyanti Mani Allo**, saksi **Kombong Palullungan**, saksi **Tuty Bobby**, saksi **Nurani Bobby**, saksi **Ernita Husain**, saksi **Ineften Malamassam**, untuk diambil keterannya kembali, apakah benar sesuai yang dikutip dalam pertimbangan hukum termasuk dalam tuntutan jaksa Penuntut Umum, ataukah sesuai dengan yang Penasihat Hukum Pembanding ungkapkan dalam **pledoi dan memori banding ini ?;**

- Bahwa klien kami sangat dirugikan dengan pertimbangan hakim yang mengutip keterangan yang sesungguhnya bukan keterangan kesaksian para saksi dalam perkara pembanding (terdakwa Naomi Lati, S.H.);

6. Keberatan keenam;

Pengadilan Negeri/Tipikor Makassar dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak menyinggung atau tidak mempertimbangkan tentang keterangan ahli hukum pidana Prof. Andi Muh. Sofyan,SH.MH., yang diajukan oleh Pembanding (terdakwa), hal tersebut terkualifikasi sebagai pelanggaran hukum acara maupun asas hukum, bahwa hakim harus mempertimbangkan fakta fakta yang terungkap dalam persidangan (asas mendengar kedua belah pihak), untuk itu, maka Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar, nyata nyata telah melanggar hukum acara pidana, bahkan telah melakukan tindakan yang **unprosedural conduct**;

Alasan hukumnya;

- Pengadilan Negeri/Tipikor Makassar nyata nyata telah melakukan pelanggaran hukum dalam pertimbangan hukumnya, dimana sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum pada keterangan ahli yang diajukan oleh terdakwa yakni keterangan ahli Prof. Andi Muh. Sofyan,SH.MH.



- Bahwa...

- Bahwa menurut hukum, keterangan ahli adalah salah satu alat bukti yang diakui dalam hukum acara, bahkan keterangan ahli tersebut merupakan sesuatu sumber hukum;
- Bahwa menurut ketentuan hukum acara, pengadilan harus dan mutlak mempertimbangkan setiap keterangan kesaksian, baik itu keterangan ahli maupun keterangan saksi lainnya (saksi fakta), disinilah peranan hakim dalam menggali hukumnya, demi ditemukannya suatu kebenaran materil dalam suatu perkara pidana;
- Bahwa fakta dalam berita acara pemeriksaan nyata nyata Prof. Dr. Andi Sofyan, SH. MH., diperiksa selaku ahli, namun pengadilan sama sekali tidak memberikan pertimbangan apa yang menjadi alasan hukum sehingga keterangan ahli tersebut, sama sekali tidak dipertimbangkan (jika keterangan ahli tersebut ditolak apa alasannya dan jika diterima apa alasan hukumnya).
- Bahwa sesungguhnya jika dicermati keterangan ahli tersebut akan ditemukan suatu kebenaran hukum yang hakiki, yakni pembebasan terhadap diri terdakwa/Pembanding (bukankah lebih baik membebaskan seribu orang bersalah, daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah);
- Bahwa menurut ahli hukum pidana Prof. Dr. Andi Sofyan, SH. MH., REKOMENDASI sebagai suatu perbuatan yang tidak dapat dipidana, ditegaskan pula bahwa menyatakan terdakwa tidak dapat dipidana karena permasalahan rekomendasi, rekomendasi bukanlah suatu keputusan karena pihak atasan (Kementerian Koperasi dan KM RI) memiliki kewenangan untuk menolak suatu rekomendasi.
- Bahwa dengan tidak adanya alasan hukum yang diberikan oleh Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar, tentang mengapa sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum atas keterangan ahli tersebut, menyebabkan Pengadilan Negeri/Tipikor Makassar telah melakukan pelanggaran hukum berupa kesalahan prosedur hukum dalam memutus perkara a quo (unprocedural conduct);

7. Keberatan Ketujuh

Bahwa judeks fakti Pengadilan Tipikor Makassar telah keliru dan salah dalam memberikan pertimbangan hukum dengan

menyatakan...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa peming/terdakwa Naomi Lati", SH., yang harus bertanggungjawab atas rekomendasi yang diberikan kepada Koperasi Pertenunan Toraja Melo dalam mendapat bantuan modal dan pengembangan usaha sebesar Rp. 50 juta.

Alasan hukumnya

Bahwa sepanjang persidangan tidak pernah terungkap bahwa ada rekomendasi yang ditandatangani oleh peming/terdakwa Naomi Lati", SH., selaku Kadis Perindagkop dan UKM Kab. Toraja Utara, terkait permintaan bantuan modal kerja sebesar Rp. 50 juta dan berdasarkan Surat Penjelasan dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor : 202/Dep.2.4/VIII/2015 tanggal 03 Agustus 2015 (terlampir), halaman 2 poin 3 huruf a, terbukti bahwa yang menandatangani rekomendasi Nomor 02/Kop.P.Toraja M/III/2011 tanggal 29 Maret 2011 untuk bantuan perkuatan modal sebesar Rp. 50 juta kepada Koperasi Pertenunan Toraja Melo, adalah Kadis Perindagkop dan UKM Kab. Toraja Utara sebelum peming/terdakwa Naomi Lati", SH., yakni, Piter Patabang, SE. Sehingga menurut hukum peming/terdakwa Naomi Lati", SH., tidak dapat dibebani atau dimintai pertanggungjawaban hukum terkait dengan rekomendasi bantuan modal kerja Rp. 50 juta untuk Koperasi Pertenunan Toraja Melo.

Bahwa berdasarkan semua yang telah diuraikan di dalam Memori Banding ini yang merupakan keberatan-keberatan Peming/terdakwa terhadap Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar, No. 79/Pid.Sus.TPK/ 2014/PN.Mks., tanggal 1-6-2015 maka atas nama Terdakwa/Peming, kami

memohon...

memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Banding yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dengan didasari sikap bijaksana dan adil, berkenan untuk memberi putusan dalam perkara ini dengan menolak seluruh pertimbangan hukum putusan Majelis Judex Factie Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sendiri, sebagai berikut;

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tipikor Makassar, tanggal 1-6-2015 No. 79/Pid.Sus.TPK/ 2014/PN.Mks.
3. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair maupun Subsidaire;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

A t a u :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo Et Bo no).

Menimbang, bahwa berdasarkan memori banding Penasihat hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penuntut Umum berpendapat Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan terdakwa Naomi Lati', SH. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama pada dakwaan subsidair", sudah tepat dan sejalan dengan apa yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum.
2. Bahwa Penuntut Umum menilai Pengadilan Negeri / Tipikor Makassar dalam pertimbangan hukumnya telah sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa yang didakwa melanggar tindak pidana Korupsi.
3. Menurut Penuntut Umum bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri/Tipikor Makassar dalam menyatakan bahwa

Koperasi...

Koperasi Pertenunan Toraja Melo, adalah tidak memenuhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, dimana Badan Hukum Koperasi Pertenunan Toraja Melo tidak sesuai dengan prosedur administrasi (tidak menjalankan asas pemerintahan yang baik dan benar) sehingga pembentukan Koperasi Toraja Melo bertentangan dengan ketentuan UU No.25 Tahun 1992.

4. Pengadilan Negeri tipikor dalam pertimbangan hukumnya sependapat dengan Penuntut Umum dimana terdakwa dihukum karena tidak melakukan verifikasi factual, Penuntut Umum berkeyakinan bahwa Pengadilan Tipikor Makassar juga mempertimbangkan kehadiran Drs. Sarodjo dari Kementerian Koperasi Pusat Jakarta dan Nasuhi dari Departemen Koperasi Propinsi Sulsel yang melakukan peninjauan secara langsung (verifikasi langsung) Koperasi Pertenunan Toraja Melo.
5. Penuntut Umum berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Tipikor Makassar dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat mengenai fakta-fakta hukum dari keterangan saksi-saksi dari terdakwa-terdakwa lain (terdakwa Erni Iriani dan terdakwa Andryani Sampe). Fakta-fakta mana dari keterangan saksi-saksi dalam perkara terdakwa Erni Iriani dan Andriani Sampe mempunyai keterkaitan dengan pbanding/terdakwa Naomi Lati, SH.
6. Bahwa Pendapat Umum tidak sependapat dengan Penasihat hukum mengenai Pengadilan Negeri/Tipikor Makassar dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak menyinggung atau tidak mempertimbangkan tentang keterangan ahli hukum pidana Prof. Andi Muh. Sofyan, SH.MH., yang diajukan oleh pbanding (terdakwa), Penuntut Umum berpendapat bahwa Majelis Hakim tetap mendengar semua kesaksian dari kedua belah pihak.
7. Bahwa menurut pemahaman Penuntut Umum judeks facti Pengadilan Tipikor Makassar telah tepat dalam memberikan pertimbangan hukum dengan menyatakan bahwa pbanding/terdakwa Nomi Lati', SH., yang harus bertanggung

jawab atas rekomendasi yang diberikan kepada Koperasi

Pertenunan....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertununan Toraja Melo dalam mendapat batuan modal dan pengembangan usaha sebesar Rp.50 juta.

Bahwa Berdasarkan hal – hal tersebut diatas maka kami berkesimpulan bahwa alasan- alasan / keberatan yang diajukan oleh Terdakwa NAOMI LATI', SH., dalam memori bandingnya menurut hukum harus ditolak atau dikesampingkan karena tidak berdasarkan hukum.

Bahwa Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar di Makassar, yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sesuai dengan pasal 183, 184, 193 ayat (1), 197 KUHP.

Maka dengan mengingat pasal 244, 245, 248, 253 KUHP atau Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14 PN 07.03 tahun 1983, maka kami mohon agar kiranya Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia memutuskan :

1. Menerima permohonan kontra memori Banding ini ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tipikor Makassar Nomor : 79/ Pid.Sus.TPK/2014/PN.MKS tanggal 01 Juni 2015 tersebut diatas;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 1 Juni 2015 Nomor: 30/PID.SUS.TPK/2014/PN.MKS serta memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tipikor Tingkat Banding tidak sependapat dengan Hakim Tipikor Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan primair melanggar ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

tentang...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Subsidiar melanggar ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan bukti-bukti terdapat fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah memberikan “**rekomendasi**” atas proposal permohonan dari Ketua Koperasi Pertenunan Toraja Melo untuk mendapatkan dana bantuan dari Kementerian Koperasi dan UKM RI yang diajukan oleh Iriani selaku ketua dan Andreani Sampe selaku sekretaris Koperasi Pertenunan Toraja Melo;
- Bahwa sebelum terdakwa memberikan rekomendasi terhadap surat permohonan dana bantuan tersebut, terdakwa telah melakukan seleksi, verifikasi administrasi yang dalam hal ini dilaksanakan oleh pegawai dinas Perindagkop Kabupaten Toraja Utara. Selanjutnya, setelah secara administrasi surat permohonan tersebut sudah dianggap lengkap dan memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, maka terdakwa memberikan rekomendasi terhadap permohonan tersebut;
- Bahwa terdakwa dalam memberikan surat rekomendasi tersebut tidak ada merekayasa ataupun ikut merekayasa atas kelengkapan persyaratan administrasi surat permohonan dari pemohon tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menerima ataupun menikmati uang

dana...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dana bantuan sosial yang telah dikururkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI tersebut, karena uang bantuan tersebut langsung dikirim oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI kepada Koperasi Pertenunan Toraja Melo;

- Bahwa rekomendasi yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh terdakwa selaku Kepala Dinas Perindagkop Kabupaten Toraja Utara sifatnya tidak mengikat dan bukan final, karena semua keputusannya ada ditangan pusat yaitu Kementerian Koperasi dan UKM RI cq. Deputi Bidang Produksi;
- Bahwa setelah proposal permohonan dari ketua Koperasi Perternunan Toraja Melo yang sudah direkomendasi oleh terdakwa selaku Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Toraja Utara tersebut dikirim dan diterima oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI cq. Deputi Bidang Produksi selanjutnya untuk menindaklanjuti permohonan tersebut pihak Kementerian Koperasi dan UKM RI telah menugaskan seorang yang bernama Drs. Saroyo dengan surat tugas nomor: 603/SPT/D.2-4/IV/2012 tanggal 4 April 2012 dengan tujuan Sulawesi Selatan dalam rangka koordinasi dan sosialisasi program bantuan pengembangan usaha koperasi di bidang industri dan pertambangan. Sekaligus ditugaskan untuk meninjau ke lokasi Koperasi Pertenunan Toraja Melo sebagaimana usulan dalam proposal tersebut, antara lain untuk meninjau dan mengetahui kebenaran kantor Koperasi Pertenunan Toraja Melo serta melihat aspek kelembagaan koperasi seperti keberadaan pengurus serta pengawas serta pengrajin anggota koperasi. Setelah melihat fakta-fakta di lapangan maka Drs. Saroyo yang didampingi oleh petugas koperasi dari tingkat I yang bernama Nasuhi, SE., MM. berpendapat

koperasi...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi Pertenunan Toraja Melo adalah koperasi yang masih aktif dan layak untuk mendapatkan bantuan (keterangan ini sebagaimana isi surat Kementerian Koperasi dan UKM RI tanggal 03 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Ir. Tengku Ady Yushan terlampir dalam memori banding penasihat hukum terdakwa);

- Bahwa saksi 4 Nasuhi SE, MM., pernah bertugas di Koperasi Tingkat I Sulsel pada waktu itu saksi pernah mendampingi petugas dari Kementerian Koperasi dan UKM RI untuk memantau (turun ke lapangan) lokasi Koperasi Pertenunan Toraja Melo yang mengajukan proposal bantuan dana kepada Kementerian Koperasi dan UKM RI;
- Bahwa sebelum dana bantuan tersebut turun, saksi bersama petugas dari kementerian datang ke lapangan menemui pengurus koperasi untuk memastikan bahwa secara faktual koperasi tersebut ada, selain dari pada itu saksi bersama petugas dari kementerian juga untuk mencari tahu apakah koperasi tersebut berbadan hukum atau tidak hal ini dapat dilihat dari legalitasnya yaitu ada akta pendirian, akta notaris, dan pengesahan dari dinas kabupaten;
- Bahwa saksi 4 turun ke lapangan sebagai pendamping petugas dari deputi produksi industri Kementerian Koperasi dan UKM RI dan waktu itu saksi melihat kantor koperasi dan sekitarnya ada pengusaha pertenunan lalu petugas dari kementerian langsung mewawancarai dengan pengrajin, sedangkan saksi waktu itu juga melihat alat-alat pertenunan tapi peralatannya masih sederhana dan memprihatinkan, sehingga dari pihak kementerian waktu itu berkesimpulan benar bisa dibantu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah terurai tersebut di atas memang benar terdakwa selaku kepala dinas...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas Koperindag kabupaten Toraja Utara telah terbukti memberikan suatu rekomendasi terhadap surat permohonan bantuan dana yang diajukan oleh ketua dan sekretaris Koperasi Pertenunan Toraja Melo.

Menimbang bahwa sebelum terdakwa memberikan rekomendasi tersebut, terdakwa terlebih dahulu melakukan verifikasi administrasi terhadap permohonan tersebut yang dilakukan oleh bawahan terdakwa yaitu saksi 2 Medy Mangiwa, S.Ip dan saksi 3 Mariones Sarung Allo dan juga oleh terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding berpendapat bahwa rekomendasi adalah merupakan saran atau meminta perhatian kepada pihak yang berwenang dan rekomendasi bukan bersifat mutlak atau final dan juga tidak mengikat, oleh karena masih ada pihak lain yang akan memberikan keputusan yang final, dalam hal ini dapat diperhatikan bahwa setelah pihak Kementerian Koperasi dan UKM RI cq. Deputi Perindustrian menurunkan petugas yang bernama Drs. Saroyo didampingi oleh Nasuhi, SE., MM dari petugas Koperasi TK.I untuk melakukan pengecekan kebenaran faktual dilapangan tentang keberadaan Koperasi pengurus, pengawas dan anggota Pengrajin, Kemudian setelah verifikasi administrasi dan fakta dilapangan dianggap benar oleh petugas yang bersangkutan maka tidak berapa lama berselang dana bantuan tersebut dikucurkan, dalam hal ini membuktikan bahwa rekomendasi terdakwa selaku Kepala Dinas bukan merupakan suatu yang final; ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tipikor Tingkat Banding berpendapat, bahwa pemberian “rekomendasi” yang telah dikeluarkan oleh terdakwa tidak menyalahi ketentuan peraturan Deputi Bidang Produksi Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor.1/Per/Dep.2/III/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan

Program...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Program Pengembangan Usaha Koperasi Bidang Produksi, Peraturan Deputi Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor.05/Per/Dep.3/2012 tentang Peraturan Teknis Program Bantuan Pengembangan Koperasi Perkotaan dan Pedesaan Tahun 2012, Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor.2/Per/M.KUKM/II/2011 karena semua persyaratan sudah terpenuhi; Dan oleh karena rekomendasi sifatnya belum final dan tidak mengikat oleh karena itu tidak dapat dipertanggung jawabkan secara pidana;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding apabila ketua dan sekretaris Koperasi Pertenunan Toraja Melo yang ternyata di lapangan telah melakukan penyimpangan yang tidak sesuai dengan perencanaan seperti yang tertuang dalam proposal maka yang dibebani tanggung jawab secara pidana adalah pengurus dari pada koperasi tersebut dan tidak bisa orang lain diikutsertakan sebagai orang yang bersama-sama melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Pengadilan Tipikor Tingkat Banding berpendapat bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan baik dalam dakwaan Primair maupun Subsidiar walaupun terbukti "**memberikan rekomendasi**", akan tetapi perbuatan **memberikan rekomendasi** bukan merupakan tindak pidana, maka oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 191 ayat (2) KUHP, terdakwa haruslah dinyatakan dilepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 1 Juni 2015 Nomor: 79/PID.SUS.TPK/2014/PN.MKS tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tindak

Pidana...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi pada Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana akan disebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 97 ayat (1), (2) KUHP, maka hak hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya haruslah dipulihkan dan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti akan ditentukan sebagaimana di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Hakim Anggota I H.Mulyanto,SH.,MH berbeda pendapat/Desenting Opinion (DO) dengan Ketua Majelis dan Hakim Anggota II dan Hakim Anggota I berpendapat bahwa pertimbangan serta putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar sudah tepat dan benar oleh karena itu menurut Hakim anggota I putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar harus dikuatkan dengan alasan-alasan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Hakim Anggota I Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat :

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas Perindagkop dan UKM tidak melakukan verifikasi factual terhadap kebenaran dan keberadaan Koperasi Toraja Melo, dimana atas rekomendasi Terdakwa tanggal 6 Januari 2012 dan rekomendasi tanggal 5 Mei 2012 sehingga Koperasi Toraja Melo memperoleh dana bantuan dari Kementerian Koperasi dan UKM yang seluruhnya sejumlah Rp. 250.000.000,- pada hal kenyataannya Koperasi Toraja Melo tidak memenuhi persyaratan...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan sebagai suatu Koperasi menurut Undang-Undang No.25 tahun 1992 tentang Koperasi ;

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala dinas Perindagkop dan UKM sesuai ketentuan yang berlaku mempunyai tugas dan kewajiban untuk mengawasi dan mengontrol terhadap penggunaan dana bantuan yang dikelola oleh Koperasi Toraja Melo, namun kenyataannya Terdakwa tidak melakukan tugas dan kewajibannya tersebut, sehingga sdri. Erni Iriani, selaku Ketua Koperasi Toraja Melo melakukan penyimpangan dalam penggunaan dana bantuan tersebut dan menggunakannya sesuai kepentingan sendiri ;
- Bahwa Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai Kepala Dinas Perindagkop dan UKM, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 9 Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No.02/PER/M.UKM/11.2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perogram Bantuan Pengembangan Koperasi mempunyai tugas-tugas antara lain :
- Melakukan seleksi, verifikasi dan evaluasi terhadap usulan / permohonan koperasi calon peserta program dan bertanggung jawab secara penuh terhadap kebenaran data, informasi dan kelengkapan administrasi atas permohonan yang direkomendasikan ;
- Bahwa disamping ketentuan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM tersebut, terdapat pula ketentuan Deputi Bidang Produksi No.1/Per/Dep.2/III/2011 tentang Pelaksanaan Program bantaun Pengembangan Usaha Koperasi Bidang Produksi pada pasal 5 ayat 1 huruf b dan c menentukan bahwa SKPD Kabupaten melakukan seleksi verifikasi dan evaluasi terhadap usulan mengenai kelayakan kelembagaan koperasi dengan mengeluarkan rekomendasi manakala

menurut...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut penilaiannya layak untuk diusulkan memperoleh bantuan dana dari Kementerian Koperasi dan UKM ;

- Bahwa jika saja Terdakwa yang berkapasitas sebagai Kepala Dinas Perindagkop dan UKM melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik yaitu melakukan verifikasi factual dilapangan atas kebenaran dan keberadaan Koperasi Toraja Melo, sebagaimana ketentuan dari peraturan-peraturan yang disebutkan diatas, seharusnya Terdakwa sebagai Kepala dinas Perindagkop dan UKM tidak akan dengan mudah memberikan rekomendasi terhadap Koperasi Toraja Melo, untuk menerima bantuan dana dari Pemerintah karena ternyata sebenarnya Koperasi Toraja Melo tidak layak menerima bantuan karena tidak memenuhi persyaratan sebagai koperasi menurut undang-undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selalu Kepala Dinas Perindagkop dan UKM yang telah mengabaikan kewajibannya sebagaimana yang diamanahkan dalam ketentuan peraturan-peraturan tersebut, terdakwa telah memberikan keuntungan kepada Erni Iriani yang mempergunakan dana bantuan tersebut untuk kepentingan sendiri sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp. 250.000.000,- ;

Mengingat, pasal 191 ayat (2) Jo. Pasal 97 ayat (1), (2) KUHP Jo. PP.Nomor.27.tahun 1983 serta pasal-pasal lain dari undang-undang dari perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut ;

-Membatalkan...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 01 Juni 2015 Nomor : 79/PID.SUS.TPK/2014/PN.MKS yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa NAOMI LATI', SH. terbukti tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana;
- Melepaskan terdakwa NAOMI LATI', SH. dari segala tuntutan hukum Jaksa/Penuntut Umum;
- Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
- Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) album foto berupa dokumentasi alat yang terdiri atas :
 - a).2 (dua belas) unit alat tenun tradisional yang belum terpakai;
 - b).196 (seratus sembilan puluh enam) buah benang tenun
 - c).4 (empat) buah benang yang sudah terpakai ;
 - d).4 (empat) buah lemari kaca ;
 - e).2 (dua) unit alat tenun yang sudah terpakai ;
 - f).1 (satu) unit Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) ;
 - g).1 (satu) set sofa;
 - 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI Cabang Rantepao An. Koperasi Pertenunan Toraja Melo dengan No. rekening : 00000232-01-00000325-30-2;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Cabang Rantepao An. Koperasi Pertenunan Toraja Melo dengan No. rekening : 152-00-1244061-2;
 - 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank Mandiri Cabang Rantepao An. Koperasi Pertenunan Toraja Melo dengan No. Rekening : 152-00-1244061-2;

-foto...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Article XXIV. Foto copy kuisioner dalam rangka monitoring dan evaluasi perkembangan Pelaksanaan Bantuan Perkuatan Kepada Koperasi Asisten Deputi Urusana Industri, Kerajinan dan Pertambangan:

Article XXV. Foto copy surat perjanjian Kerjasama Pelayanan Jasa Teknis antara Balai Besar Tekstil dengan Koperasi Pertenunan Toraja Melo Nomor : 04/PNP/SPK/BPKIMI/BBT/02/2013 tentang Pembuatan Mesin ATM Dobby:

Article XXVI. 1 (satu) rangkap foto copy surat permohonan pencairan dana program bantuan pembangunan Koperasi Perkotaan dan Pedesaan TA. 2012 Nomor: 10/TM-BP/II/2012 tanggal 03 Februari 2012:

Article XXVII. 1 (satu) buah buku Kas Koperasi Pertenunan Toraja Melo:

Article XXVIII. 4 (empat) buah buku tulis yang berisi perincian penjualan:

Article XXIX. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian satu unit meja desain ukuran 1x2 meter tanggal 05 Agustus 2012:

Article XXX. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian kursi sofa di Cahaya Bolu meubel:

Article XXXI. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian lemari lipatan dan lemari rak tanggal 23 Oktober 2012 di Toko Aldo Alumunium:

Article XXXII. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian lemari pameran dan lemari rak tanggal 14 September 2012 di Toko Aldo Alumunium:

Article XXXIII. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 30 (tiga puluh) pasang alat tenun tradisional ukuran kecil tanggal 08 September 2012.



Article XXXIV. Dikembalikan kepada Erni Iriani;

Article XXXV. Foto copy Peraturan Deputy Bidang Produksi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 01/Per/Dep.2/III/2011 tanggal 25 Maret 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Bantuan Pengembangan Usaha Koperasi Bidang Produksi;

Article XXXVI. Foto copy Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 02/PER/M.KUKM/II/2011 tanggal 10 februari 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Bantuan Pengembangan Koperasi;

Article XXXVII. 1 (satu) rangkap foto copy proposal Program Pengembangan Kegiatan Usaha Pengrajin Pertenunan Toraja Melo;

Article XXXVIII. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Kepala Dinas Perindagkop dan UMKM Kab. Toraja Utara Nomor: 19/Perindagkop-UMKM/II/2012 tanggal 06 Januari 2012 perihal Permohonan Untuk Mengikuti Program Bantuan Pengembangan Koperasi Perkotaan dan Pedesaan TA 2012;

Article XXXIX. 1 (satu) rangkap foto copy Surah Permohonan Pengesahan Akta pendirian Koperasi Nomor: 02/PTM/IV/2010 tanggal 05 April 2010;

-Foto...

Article XL. Foto copy Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah Republik Indonesia Nomor: 232/Kep/M.KUKM.3/V/2012 tentang Penetapan Koperasi penerima dan Pengelola Program Bantuan Pengembangan Usaha Bidang Produksi Kerajinan Tenun TA 2012 tanggal 31 Mei 2012;

Article XLI. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Permohonan Untuk Mengikuti Program Bantuan Pengembangan Koperasi Perkotaan dan Pedesaan TA. 2012 Nomor: 09/TM-BP/I/2012 tanggal 05 Januari 2012;

Article XLII. Foto copy petikan Keputusan Deputy Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dana Menengah Nomor: 15/Kep/Dep.3/I/2012 tanggal 31 Januari 2012 tentang Penetapan Nama-nama Koperasi Peserta program Bantuan Pengembangan Koperasi Perkotaan Dan Pedesaan Tahap Kedua TA. 2012;

Article XLIII. Foto copy Surat Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor: 821.22-026 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Eselon IV Lingkup Pemerintah Kabupaten Toraja Utara tanggal 17 februari 2012;

Article XLIV. Foto copy Surat Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor: 821.22-092 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II Lingkup Pemerintah Kabupaten Toraja Utara tanggal 11 Oktober 2011;

Tetap terlampir dalam berkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara pada kedua Tingkat Peradilan kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 oleh kami :
H. IKSAN, SH., MH Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, H. MULYANTO, SH. MH, Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Makassar dan H. M. IMRAN ARIEF, SH. MH Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing selaku Hakim Anggota dimana putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 14 September 2015 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu

oleh...

oleh Hj. DARMAWATI, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa / Penasihat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

H. MULYANTO, SH. MH,

H. IKSAN, SH., MH

ttd

H. M. IMRAN ARIEF, SH. MH

PANITERA PENGGANTI

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj.DARMAWATI,S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)